



PUTUSAN

Nomor 1108/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. HASIN Bin MUNAWAR ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Februari 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Parse Dusun Jakan Rt.01, Rw.01, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai tanggal 26 Maret 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai tanggal 24 Mei 2025 ;
4. Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai tanggal 18 Juni 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari

Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 20 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1108/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 20 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Hasin Bin Munawar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Moh. Hasin Bin Munawar, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Fotocopy BPKB 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam Nopol W 6395 NCA. No rangka MH1J1M51171MK943343. Nosin JM5FE1942487
 - ✓ Fotocopy BPKB 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda T4G02T31L0 M/T (CRF) 150 CC. No. Pol AG-3710-OAQ. Tahun 2020. warna abu-abu. Noka MH1KD111XLK169598. Nosin KD11E1168909. No. BPKB Q01885371; - Fotocopy STNK 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda T4G02T31L0 M/T (CRF) 150 CC. No. Pol AG-3710-OAQ. Tahun 2020. warna abu-abu. Noka MH1KD111XLK169598. Nosin KD11E1168909. No. BPKB Q-01885371;
 - ✓ Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA (VARIO) 125 CC. No. Pol. L-5274-BX. Warna Hitam. Tahun 2020. Noka MH1JM5114LK727822. Nosin JM51E1727583. No. BPKB Q-01927208
 - ✓ 1 (satu) flashdisk sundisk warna merah hitam berisi rekaman cctv
 - ✓ Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy. Warna hitam Merah. tahun 2022. No. Pol AG 3602 - ECN. Noka. MHIJM0111NKS61720. Nosin JMOIEI559578Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 nopol L 2488 CAMDikembalikan kepada saksi Abdul Qodir Jailani ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Moh. Hasin Bin Munawar bersama-sama dengan saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, sekitar pukul 04.30 Wib, di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A Nomor 34-35 Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar pukul 03.30 wib, di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60, Rt.009, Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 dan bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 dan tahun 2025 atau setidak-tidaknya wilayah hukum Surabaya, dimana Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri,

Halaman 3 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Qodir Jailani (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil motor untuk dijual kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) mencari sasaran dan kemudian pada saat berkeliling di Jalan wonokromo dan jalan wiyung Surabaya, lalu sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) melihat di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA sedang di parkir milik kakak kandung saksi korban Abil Fida Nugroho yang sedang menitipkan di teman kampus yaitu saksi Galung di kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya, dan pada saat terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) melihat sasaran tersebut, terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Abil Fida Nugroho, terdakwa berperan yang masuk kedalam di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya dan merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) berperan yang mengawasi situasi keadaan dan kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA oleh terdakwa bawa pergi bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) dan dijual kepada Cak Dul dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Abil Fida Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 bertempat di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya yang sebelumnya juga mempunyai niat

Halaman 4 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) mencari sasaran dan kemudian pada saat berkeliling di Jalan wonokromo dan jalan wiyung Surabaya, terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) melihat sasaran yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol L-5274-BX milik saksi korban Suwandi yang sedang di parkir di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya dalam keadaan terkunci dan kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) melakukan perbuatannya dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suwandi, terdakwa berperan yang masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu pagar rumah dan kemudian setelah terdakwa masuk dan selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol L-5274-BX milik saksi korban Suwandi dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) berperan yang mengawasi situasi keadaan dan kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2020 Nopol L-5274-BX oleh terdakwa bawa pergi bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) dan dijual kepada Cak Dul dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Suwandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan kemudian terdakwa pada saat dilakukan interogasi mengenai kejadian yang berlanjut tersebut dari dasar laporan para korban, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2022 Nopol AG-3602-ECN milik saksi korban Grisantha Tesha Amifda yang sedang di parkir di depan kamar kost Jalan Lidah wetan Gg.1 C No.31 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya dan kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2022 Nopol AG-3602-ECN milik saksi korban Grisantha Tesha Amifda tersebut oleh Mat Dehri jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa bersama Mat Dehri (Dpo), saksi korban Grisantha Tesha Amifda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 5 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga pernah mengakui melakukan perbuatan yang sama bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 Nopol AG-3710-OAQ milik saksi korban Intan Septya Wiyono yang sedang di parkir di area parkir kos kosan Jalan Wiyung Gg.I Rt.000 Rw.000 Kel.Wiyung Kec Wiyung Surabaya Surabaya dan setelah terdakwa bersama Mat Dehri (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 Nopol AG-3710-OAQ milik saksi korban Intan Septya Wiyono, kemudian oleh Mat Dehri jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Grisnanta Tesha Amifda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4, ke – 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUWANDI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, sekitar pukul 03.30 Wib, bertempat di Dk Karang Tengah 60 Rt.009, Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2020, Nopol : L-5274-BX milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut namun kemudian saksi mengetahuinya kalau motor saksi diambil oleh terdakwa dan temannya karena mendapat infoemasi dari pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil motor saksi dengan cara merusak gembok pagar, kemudian masuk teras dan merusak rumah kunci sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi GRISNANTA TESHAMIFDA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Lidah Wetan Gang IC No. 31 RT.03 RW.01, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam merah, tahun 2022, Nopol : AG-3602-ECN milik saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut namun kemudian saksi mengetahuinya kalau motor saksi diambil oleh terdakwa dan temannya karena mendapat infoemasi dari pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor tersebut sudah saksi kunci stir, dimana pada saat saksi menaruh sepeda motor di depan kos banyak sepeda motor lainnya kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

3. Saksi ABDUL QODIR JAILANI, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor Honda Vario bersama terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, sekitar jam 04.30 Wib, bertempat di Jalan Jetis Kulon I Blok A No. 34-35 Surabaya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Dk Karang Tengah 60 RT.009 RW.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, juga mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol L-5274-BX ;
- Bahwa adapun peran saksi saat itu adalah yang mengendarai sepeda motor dan membonceng terdakwa, setelah menemukan sasaran saksi berperan mengawasi keadaan sekitar dan standby di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa yang membuka dan merusak rumah kunci dan mengambil sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil motor lalu motor tersebut saksi jual dan hasilnya dibagi 2 dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat nopol L-2488-CAM yang digunakan oleh saksi yaitu milik paman atau saudara saksi, dimana saksi hanya meminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

4. Saksi AMINULLOH,SH.,MH., menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Parseh Dusun Jakan Rt.01, Rw.01, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah melakukan pendalaman dari rekaman CCTV atas kejadian pencurian dan setelah dilakukan penyidikan dimana diketahui kalau pelaku pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa atas penangkapan tersebut kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama saksi Abdul Qodir Jailani, di dua tempat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, jam 04.30 Wib, bertempat di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No. 34-35 Surabaya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2021 nopol W-6395-NCA dan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, sekira jam 03.30 Wib, bertempat di Dk Karangan Tengah 60 RT.009 RW.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol L-5274-BX;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil sepeda motor di beberapa tempat bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu tanggal 15 Juni 2024, jam 06.00 Wib, bertempat di Jalan Wiyung Gg I Surabaya dan berhasil mengambil sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna abu-abu nopol AG-3710-QAQ dan pada tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Lidah Wetan Gang IC No. 31 RT.03 RW.01, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya berhasil mengambil Honda Scoopy warna hitam merah nopol AG-3602-ECN;

Halaman 8 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor di beberapa tempat bersama saksi Abdul Qodir Jailani maupun bersama Mat Dehri (Dpo);
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama saksi Abdul Qodir Jailani di dua tempat yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 jam 04.30 Wib di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No. 34-35 Surabaya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario tahun 2021 nopol W-6395-NCA dan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 03.30 Wib di Dk Karangan Tengah 60 RT.009 RW.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol L-5274-BX;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut diatas terdakwa jual kepada Cak Dul di jembatan Suramadu sisi Bangkalan, dan hasil penjualan dibagi berdua oleh terdakwa dan saksi Abdul Qodir Jailani ;
- Bahwa selain itu terdakwa juga mengambil sepeda motor di beberapa tempat bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu tanggal 15 Juni 2024 jam 06.00 Wib di Jalan Wiyung Gg I Surabaya dan berhasil mengambil sepeda motor Honda CRF tahun 2020 warna abu-abu nopol AG-3710-QAQ dan pada tanggal 6 Februari 2025 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di Lidah Wetan Gang IC No. 31 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya berhasil mengambil Honda Scoopy warna hitam merah nopol AG-3602-ECN;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dijual dan hasil penjualan dibagi berdua oleh terdakwa dan Mat Dehri (Dpo) ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan

Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam

tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam

uraian putusan ini ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Parseh Dusun Jakan Rt.01, Rw.01, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena ketahuan telah mengambil sepeda motor yang terdakwa tidak ketahui pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, sekitar pukul 04.30 Wib, di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A Nomor 34-35 Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar pukul 03.30 wib, di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60, Rt.009, Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Qodir Jailani sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil motor untuk dijual kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani mencari sasaran dan kemudian pada saat berkeliling di Jalan wonokromo dan jalan wiyung Surabaya, lalu sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani melihat di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA sedang di parkir milik kakak kandung saksi korban Abil Fida Nugroho yang sedang menitipkan di teman kampus yaitu saksi Galung di kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya, dan pada saat terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani melihat sasaran tersebut, terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Abil Fida Nugroho, terdakwa berperan yang masuk kedalam di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya dan merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan saksi Abdul Qodir Jailani berperan yang mengawasi situasi keadaan dan kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA

Halaman 10 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa bawa pergi bersama saksi Abdul Qodir Jailani (dalam berkas tersendiri) dan dijual kepada Cak Dul dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Abil Fida Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 bertempat di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya yang sebelumnya juga mempunyai niat melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani mencari sasaran dan kemudian pada saat berkeliling di Jalan wonokromo dan jalan wiyung Surabaya, terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani melihat sasaran yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol L-5274-BX milik saksi korban Suwandi yang sedang di parkir di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya dalam keadaan terkunci dan kemudian terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani melakukan perbuatannya dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suwandi, terdakwa berperan yang masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu pagar rumah dan kemudian setelah terdakwa masuk dan selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol L-5274-BX milik saksi korban Suwandi dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapkan sedangkan saksi Abdul Qodir Jailani berperan yang mengawasi situasi keadaan dan kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2020 Nopol L-5274-BX oleh terdakwa bawa pergi bersama saksi Abdul Qodir Jailani dan dijual kepada Cak Dul dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pada saat dilakukan interogasi mengenai kejadian yang berlanjut tersebut dari dasar laporan para korban, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2022 Nopol AG-3602-ECN milik saksi korban Grisantha Tesha Amifda yang sedang di parkir di depan kamar kost Jalan Lidah wetan Gg.1 C No.31 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya dan kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda

Halaman 11 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Scoopy tahun 2022 Nopol AG-3602-ECN milik saksi korban Grisantha Tesha Amifda tersebut oleh Mat Dehri jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa bersama Mat Dehri (Dpo), saksi korban Grisantha Tesha Amifda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga pernah mengakui melakukan perbuatan yang sama bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 Nopol AG-3710-OAQ milik saksi korban Intan Septya Wiyono yang sedang di parkir di area parkir kos kosan Jalan Wiyung Gg.I Rt.000 Rw.000 Kel.Wiyung Kec Wiyung Surabaya Surabaya dan setelah terdakwa bersama Mat Dehri (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 Nopol AG-3710-OAQ milik saksi korban Intan Septya Wiyono, kemudian oleh Mat Dehri jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Grisantha Tesha Amifda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Suwandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Moh. Hasin Bin Munawar, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Moh. Hasin Bin Munawar yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwandi, saksi Grisantha Tesha Amifda, saksi Abdul Qodir Jailani, saksi Aminulloh, SH.,MH., dan keterangan Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Parseh Dusun Jakan Rt.01, Rw.01, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena ketahuan telah mengambil sepeda motor yaitu pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2024, sekitar pukul 04.30 Wib, bertempat di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A Nomor 34-35 Surabaya dan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025, sekitar pukul 03.30 wib, di teras rumah Jalan Dk.Karangan Tengah 60, Rt.009, Rw.003, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Qodir Jailani sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil motor untuk dijual kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani mencari sasaran dan kemudian pada saat berkeliling di Jalan wonokromo dan jalan wiyung Surabaya, lalu sekira jam 04.30 Wib terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani melihat di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA sedang di parkir milik kakak kandung sdr. Abil Fida Nugroho yang sedang menitipkan di teman kampus yaitu sdr. Galung di kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya, dan pada saat terdakwa dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani menggunakan Sepeda Motor Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani melihat sasaran tersebut, terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. Abil Fida Nugroho, terdakwa berperan yang masuk kedalam di rumah kos Jalan Jetis Kulon I Blok A No.34-35 Surabaya dan merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-6395-NCA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapan
sedangkan saksi Abdul Qodir Jailani berperan yang mengawasi situasi
keadaan dan kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan perbuatan
tersebut, selanjutnya Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol W-
6395-NCA oleh terdakwa bawa pergi bersama saksi Abdul Qodir Jailani
(dalam berkas tersendiri) dan dijual kepada Cak Dul dengan harga
Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani pada hari
Jum'at tanggal 28 Februari 2025 bertempat di teras rumah Jalan
Dk.Karangan Tengah 60 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Babatan,
Kecamatan Wiyung Surabaya yang sebelumnya juga mempunyai niat
melakukan perbuatan mengambil sepeda motor dengan cara terdakwa
dibonceng oleh saksi Abdul Qodir Jailani menggunakan Sepeda Motor
Honda Beat milik saksi Abdul Qodir Jailani mencari sasaran dan
kemudian pada saat berkeliling di Jalan wonokromo dan jalan wiyung
Surabaya, terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani melihat sasaran
yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2021 Nopol L-5274-
BX milik saksi korban Suwandi yang sedang di parkir di teras rumah
Jalan Dk.Karangan Tengah 60 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Babatan,
Kecamatan Wiyung Surabaya dalam keadaan terkunci dan kemudian
terdakwa bersama saksi Abdul Qodir Jailani melakukan perbuatannya
dengan cara tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Suwandi,
terdakwa berperan yang masuk kedalam rumah dengan cara merusak
pintu pagar rumah dan kemudian setelah terdakwa masuk dan
selanjutnya terdakwa merusak kunci kontak Sepeda Motor Honda Vario
tahun 2021 Nopol L-5274-BX milik saksi korban Suwandi dengan
menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa persiapan
sedangkan saksi Abdul Qodir Jailani berperan yang mengawasi situasi
keadaan dan kemudian setelah terdakwa berhasil melakukan perbuatan
tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario tahun
2020 Nopol L-5274-BX oleh terdakwa bawa pergi bersama saksi Abdul
Qodir Jailani dan dijual kepada Cak Dul dengan harga Rp.4.200.000,-
(empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa pada saat
dilakukan interogasi mengenai kejadian yang berlanjut tersebut dari dasar
laporan para korban, terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa
juga pernah melakukan perbuatan yang sama bersama Mat Dehri (Dpo)
yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2022 Nopol AG-

Halaman 15 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3602-ECN milik saksi korban Grisantha Tesha Amifda yang sedang di parkir di depan kamar kost Jalan Lidah wetan Gg.1 C No.31 Rt.03 Rw.01, Kelurahan Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya dan kemudian setelah berhasil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tahun 2022 Nopol AG-3602-ECN milik saksi korban Grisantha Tesha Amifda tersebut oleh Mat Dehri jual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa bersama Mat Dehri (Dpo), saksi korban Grisantha Tesha Amifda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa juga pernah mengakui melakukan perbuatan yang sama bersama Mat Dehri (Dpo) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 Nopol AG-3710-OAQ milik saksi korban Intan Septya Wiyono yang sedang di parkir di area parkir kos kosan Jalan Wiyung Gg.1 Rt.000 Rw.000 Kel.Wiyung Kec Wiyung Surabaya Surabaya dan setelah terdakwa bersama Mat Dehri (Dpo) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF tahun 2020 Nopol AG-3710-OAQ milik saksi korban Intan Septya Wiyono, kemudian oleh Mat Dehri jual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Grisantha Tesha Amifda mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi Suwandi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sdr. Abil Fida Nugroho mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Hasin Bin Munawar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Hasin Bin Munawar, tersebut dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 Fotocopy BPKB 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna hitam Nopol W 6395 NCA. No rangka MH1J1M51171MK943343. Nosin JM5FE1942487
 - ✓ Fotocopy BPKB 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda T4G02T31L0 M/T (CRF) 150 CC. No. Pol AG-3710-OAQ. Tahun 2020. warna abu-abu. Noka MH1KD111XLK169598. Nosin KD11E1168909. No. BPKB Q01885371; - Fotocopy STNK 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda T4G02T31L0 M/T (CRF) 150 CC. No. Pol AG-3710-OAQ. Tahun 2020. warna abu-abu. Noka MH1KD111XLK169598. Nosin KD11E1168909. No. BPKB Q-01885371;
 - ✓ Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA (VARIO) 125 CC. No. Pol. L-5274-BX. Warna Hitam. Tahun 2020. Noka MH1JM5114LK727822. Nosin JM51E1727583. No. BPKB Q-01927208
 - ✓ 1 (satu) flashdisk sundisk warna merah hitam berisi rekaman cctv
 - ✓ Fotocopi BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy. Warna hitam Merah. tahun 2022. No. Pol AG 3602 - ECN. Noka. MH1JM0111NKS61720. Nosin JMOIEI559578Tetap terlampir dalam berkas perkara
- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 nopol L 2488 CAM
- Dikembalikan kepada saksi Abdul Qodir Jailani
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 09 Juli 2025, oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH., MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH., dan ALEX ADAM FAISAL,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1108/Pid.B/2025/PN.Sby, 20 Mei 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, oleh

Halaman 18 Putusan Nomor 1108/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu
NURUL EVARANI ,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dihadiri AHMAD MUZAKKI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Surabaya dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER,SH.,MH. NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

ALEX ADAM FAISAL,SH. _____

Panitera Pengganti,

NURUL EVARANI,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)